

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kehalalan Produk dalam Islam**

##### **1. Pengertian Produk Halal**

Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa mengawasi segala sesuatu yang dikonsumsi meliputi aspek kehalalan, keamanan, maupaun kandungan dzat yang ada di dalamnya. Secara global, penjelasan terkait kehalalan dan keharaman berdekatan dengan objek makanan, minuman, dan obat-obatan dibagi menjadi dua yakni faktor dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar merupakan faktor yang berkaitan dengan faktor dari luar objek tersebut, misalnya dari hasil kejahatan maupun tercampur dengan najis. Faktor dari dalam merupakan faktor yang di dalamnya menjelaskan terkait dzat benda tersebut, misalnya benda yang menjijikkan seperti bangkai, darah, babi, yang disembelih atas nama selain Allah, benda yang membahayakan seperti *Khamr* dan segala sesuatu yang dapat merusak serta segala sesuatu yang berasal dari organ manusia.<sup>1</sup>

Respon terhadap isu halal khususnya yang berkaitan dengan makanan, obat-obatan dan kosmetika telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya telah diterbitkan. Salah satunya adalah Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Sukoso, et.al. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020. Hal 101.

Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Berdasarkan masukan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang persyaratan jaminan halal antara lain: Tidak mengandung apa yang dianggap najis, tidak tercampur dalam proses penyimpanan atau tidak berada di tempat yang dianggap najis.<sup>2</sup> Kemudian, sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijabarkan bahwa “Produk Halal merupakan produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dalam syariat Islam”.<sup>3</sup>

Setiap makanan dikatakan halal jika unsur-unsur yang terkandung dan proses pembuatan terlindungi dari hal-hal yang mengharamkan. Produk halal adalah suatu produk yang sudah ditetapkan sebagai sesuatu yang halal sesuai dengan syariat Islam. Proses dari adanya produk halal merupakan serangkaian kegiatan sebagai wujud untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta sampai pada tahap penyajian produk.<sup>4</sup>

Makanan halal adalah makanan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi secara umum. Rekomendasi makanan halal perlu dalam proses pembuatan bahkan di zaman sekarang dimana semua bergantung sepenuhnya pada teknologi untuk menentukan sifat

---

<sup>2</sup> Nurul Huda. “*Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal*”, dalam Jurnal Isharqi. Vol.10,No.1. 2012. Hal 9.

<sup>3</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>4</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013. Hal 107.

kehalalan makanan.<sup>5</sup> Hal tersebut sesuai dalam peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal untuk menjamin ketersediaan produk halal, bahan produk yang sudah dinyatakan halal adalah wajib dan bebas dari sumber hewani, tumbuhan, dan mikroba. Bahan baku atau material berasal dari suatu proses yang terjamin prosesnya karena produk halal diperdagangkan secara nasional dan kemungkinan untuk dikirim ke luar negeri, yang tentunya semua itu dilakukan untuk melindungi konsumen muslim.<sup>6</sup>

Makanan halal adalah pangan yang sudah terjamin kehalalannya dan terhindar dari unsur keharaman serta bukan makanan yang diharamkan untuk dimakan oleh seluruh muslim yang meliputi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan pembantu, serta bahan penolong dari bahan pangan yang melalui pengolahan proses rekayasa genetika serta pengolahannya sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>7</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa produk halal merupakan produk yang di dalamnya terhindar dari aspek keharaman atau sesuatu yang tidak diperbolehkan, dilarang, digunakan dan dikonsumsi oleh umat muslim.

---

<sup>5</sup> Zulfan Ependi Hasbuan. “*Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*”, dalam Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Pranata Sosial. Vol.6,No.1. 2020. Hal 31.

<sup>6</sup> May Lim Charity. “*Jaminan Produk Hall di Indonesia*”, dalam Jurnal Legislasi di Indonesia. Vol.14,No.1, 2017. Hal 22.

<sup>7</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013. Hal 109.

## 2. Kriteria Produk Halal

Terdapat tiga komponen makanan yang senantiasa dimakan oleh manusia yakni, nabati, hewani, serta produk olahan antara lain:

- a. Makanan dengan penggunaan bahan nabati sepenuhnya merupakan halal, jadi dapat dikonsumsi terkecuali yang terkena najis atau racun serta bahan yang membahayakan lainnya.
- b. Makanan dengan bahan hewani dibagi menjadi hewan laut dan hewan darat. Perbedaannya pada hewan laut hampir seluruhnya boleh dimakan sedangkan hewan darat sebagian ada yang tidak diperbolehkan sesuai dengan syariah Islam.
- c. Makanan dari produk olahan baik dari kehalalan maupun keharaman produk dapat dilihat dari pada bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong sampai dalam proses produksi.<sup>8</sup> Komposisi terhadap makanan olahan menjadi titik kritis pada kehalalan pangan diantaranya dari bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Bahan penolong ialah semua bahan selain peralatan yang secara umum tidak untuk dikonsumsi selayaknya pangan, lebih utama untuk pemenuhan kebutuhan teknologi serta tidak memberikan residu pada produk di air namun apabila tidak dapat dihindari suatu residu atau sejenisnya dalam produk akhir tidak memunculkan resiko pada kesehatan dan tidak memiliki manfaat teknologi.

---

<sup>8</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013. Hal 110.

Berbeda dengan pengertian dari bahan tambahan dari bahan ini berikutnya dapat disingkat BTP (Bahan Tambahan Pangan) merupakan sesuatu yang dapat berpengaruh pada sifat maupun bentuk pangan. Bahan penolong yang dimaksud dapat dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a<sup>9</sup> antara lain:

- a. Bahan pemucat, pencuci, dan pengelupas kulit.
- b. Bahan penjernih, penyaring, dan penghilang warna.
- c. Bahan penambah untu air pada panci uap
- d. Enzim
- e. Flokulan (flocculating agent)
- f. Nutrisi untuk mikroba
- g. Pengontrol pertumbuhan mikroorganisme
- h. Penyerap enzim
- i. Resin penukar ion
- j. Bahan penolong lainnya

Prinsip dasar produksi bahan tambahan makanan halal contohnya pada penambahan penguat rasa yang terkait rasa dimana bisa menjadi pilihan menarik untuk menambah rasa pada produk yang berkurang pada natrium sebab dapat menambah rasa asin pada makanan. Dalam suatu produksi bahan tambahan makanan sesuai dengan peraturan kehalalan saat ini sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku. Terdapat evaluasi terhadap metode pengolahan makanan yang

---

<sup>9</sup>Lihat dalam Pasal 3 huruf a, BPOM No. 28 Tahun 2019. *Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan*

didefinisikan sesuai dengan aturan halal sebagai bentuk persyaratan halal.

Contohnya pada penguat rasa yang berbasis hewani sebagian besar diproduksi dari ekstra tulang baik sapi maupun ayam, tulang ikan, udang dan kepiting. Peraturan kehalalan untuk produk hewani diperoleh dari hewan halal dan melalui proses penyembelihan dengan hukum Islam. Titik Kritis halal yang menjadi bahan tambahan pada benyakanya pengolahan makanan umumnya dengan penambahan penguat rasa yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil antara lain:

- a. Banyak bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti asam glutama untuk gula sebagai campuran molase dan enzim.
- b. Jika produk nukleotida digunakan dalam pembuatan MSG dan zat lain yang berasal dari fermentasi mikrobial maka harus dilihat apakah masuk ke dalam fermentasi *khamr*, apabila fermentasi *khamr* benar terjadi maka akan menjadi haram.
- c. Masuk dalam proses pembersihan untuk memastikan tidak ada residu yang tersisa menggunakan resin sebagai pemisah. Resin ini memiliki titik kritis seperti agar-agar jadi harus diperhatikan bahwa sumber gelatinnya halal.
- d. Penguat rasa adalah sejenis mikroba maka titik kritisnya pada pertumbuhan mikroba yang harus diperhatikan. Apabila dalam

pertumbuhan tergolong najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

Makanan halal adalah produk yang memenuhi persyaratan sebagai produk halal dalam syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan yang dilarang seperti kotoran, bangkai, dan bahan yang berasal dari organ tubuh manusia.
- c. Semua bahan berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai ketentuan hukum Islam.
- d. Semua tempat produksi, tempat penyimpanan dan distribusi tidak boleh satu tempat dengan fasilitas yang dikhususkan untuk babi, jika ada barang yang sudah digunakan untuk mengolah babi baiknya disesuaikan terlebih dahulu menurut syariat Islam.
- e. Seluruh makanan tidak mengandung *khamr*

Adapun makanan yang tergolong ke dalam makanan yang haram terdiri atas hewan, tumbuhan, dan jenis lainnya yakni:

- a. Hewan, meliputi bangkai, darah, dan babi, serta hewan yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah. Statusnya menjadi haram ketika hewan yang dihalalkan mati karena tercekik, dipukuli, jatuh dengan kepala terlebih dahulu, diterkam oleh binatang buas, serta hewan yang disembelih untuk berhala. Termasuk juga binatang-binatang yang dianggap kotor oleh naluri

---

<sup>10</sup> Perdani. *Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan*. dalam Jurnal Halal Research. Vol.2,No.2. 2022. Hal 78.

manusia. Hewan dan burung buas yang memiliki taring dan memiliki kuku tajam. Hewan-hewan dalam syariat Islam diperintahkan untuk memusnahkannya seperti ular, burung gagak, tikus, anjing, dan hewan buas sejenisnya. Lain halnya dengan hewan yang dilarang untuk disembelih misalnya semut, lebah, burung hud-hud, serta hewan dibunuh hidup diantara dua alam seperti kura-kura dan buaya.

- b. Tanaman, semua jenis tumbuh-tumbuhan hendaknya boleh dimakan dalam ajaran Islam kecuali tumbuhan yang apabila dikonsumsi akan mendatangkan mudharot serta dapat menghilangkan kesadaran baik saat dikonsumsi langsung ataupun setelah melalui proses. Jadi seluruh jenis tumbuhan yang dapat mendatangkan kemudharotan bagi yang mengkonsumsi akan menjadi haram hukumnya.
- c. Semua minuman adalah halal kecuali minuman yang mungkin dapat menghilangkan kesadaran misalnya arak dan minuman yang ditambah dengan barang yang terkena najis serta minuman yang sejenisnya.<sup>11</sup>

### **3. Urgensi Produk Halal**

Menurut Yusuf Qardhawi menyampaikan bahwa ada beberapa prinsip kaitannya tentang halal dan haram, adapun prinsip tersebut: seluruh yang ada di bumi pada asalnya mubah, hanya Allah SWT yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, menghalalkan yang haram

---

<sup>11</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013. Hal 112.



sama dengan syirik, mengharamkan yang halal menyebabkan sesuatu bencana, ketika ada yang halal tidak perlu ada yang haram sedangkan apapun yang haram tetap akhirnya haram.<sup>12</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 88 yang artinya:

*Artinya: “Dan makanlah daripada yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.”*

Ciri-ciri makanan halal meliputi: Halal zat dan cara produksi halal, yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang bersifat halal, cara pengolahan yang benar, cara penyembelihan, dan cara pengadaan. Halal adalah zat yaitu bahan makanan yang telah diolah dan dicampur dengan bahan makanan lain dan bahan campuran tersebut tidak mengandung bahan makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Dengan dasar apa yang dimaksudkan dengan halal dan haram dari hadis yang memerintahkan terkait haram, halal, dan syubhat yang ada kaitannya dengan makanan. Hadis tersebut yang artinya:

*Artinya: Dari Muhammad bin Abdillah ibn Numair al-Hamdani, dari ayahku dari Zakariyya dari Syab'I dari al-Nu'man bin Basyir telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW dan dia dengan telunjuknya kearah telinganya, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan diantara keduanya ada masalah syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena itu barang siapa menjaganya atau bertaqwa tidak terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya dan barang siapa terjerumus pada sesuatu di dalam syubhat, berarti hampir terjerumus pada yang haram. Sebagaimana jika seseorang menggembala ternak di di sekitar Hima (tempat milik raja yang dijaga dan terlarang untuk dimasuki orang lain dan siapa yang memasukinya maka akan*

---

<sup>12</sup> Ratna Wijayanti. *Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal*. International Journal Ihya'Ulum Al-Din, 241-268. 2018. Hal 20.

*dijatuhi hukuman). Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki hima, ketahuilah bahwa hima Allah adalah larangan-larangan-Nya. (H.R. Muslim)*

Menurut al-Nawawi banyak ulama telah sepakat dengan adanya kedudukan hadis ini. Hadis merupakan salah satu yang menjadi dasar (*mashdar*) Islam. Dalam hadis ini menurut para ulama, Rasulullah Saw memperingatkan untuk memperbaiki makanan, minuman, serta yang lainnya, yang hendaknya seorang muslim menjauhi hal-hal syubhat dengan demikian menjadi sikap untuk mempertahankan agamanya. Oleh sebab itu hendaknya makanan yang hendak dimakan memiliki unsur baik dan halal.<sup>13</sup>

Makanan wajib baik dan halal yang berarti enak dan tidak membahayakan kesehatan.<sup>14</sup> Olahan pangan dikatakan halal jika unsur-unsur yang dikandung dan proses pembuatannya terlindungi dari hal-hal yang mungkin mengharamkan, karena kehadiran produk halal menjadi perhatian khusus yang diberikan untuk melindungi konsumen muslim<sup>15</sup> Berdasarkan pengajuan dari Kementrian Negara Republik Indonesia tentang Persyaratan Jaminan Halal: Setiap produk dilindungi dari segala sesuatu yang dapat mencemarinya. Proses produksi

---

<sup>13</sup> Muchtar Ali. *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*. Dalam Jurnal Ahkam. Vol.16,No.2. 2016 . Hal 291.

<sup>14</sup> Zulfan Ependi Hasbuan, “*Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*”, dalam Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial. Vol.6,No.1. 2020. Hal 12.

<sup>15</sup> May Lim Charity.. “*Jaminan Produk Hall di Indonesia*”, dalam Jurnal Legislasi di Indonesia. Vol.14,No.1. 2017. Hal 23.

menggunakan alat yang terlindungi dari najis, tidak ada yang tercampur dengan zat yang mengandung najis.<sup>16</sup>

## **B. Sertifikasi Halal**

### **1. Sejarah Sertifikasi Halal**

Tanda halal pada produk dalam bentuk makanan sudah ada sejak tahun 1976. Saat ini, semua makanan dan minuman yang mengandung babi atau turunannya wajib memiliki label atau tanda yang menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung babi. Adanya hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Peraturan Peredaran dan Pelabelan Produk Pangan yang mengandung bahan asal babi. Produsen makanan yang mengandung babi harus memasang label peringatan atau label pada kemasan makanan.<sup>17</sup>

Adanya sertifikasi halal tujuan dasarnya adalah wujud diakuinya secara resmi bahwa produk yang telah diproduksi sudah lulus dari uji keharaman sehingga pada titik outputnya dapat memberikan kenyamanan pada setiap konsumen yang memakan produk tersebut.<sup>18</sup> Indonesia baru melakukan sertifikasi halal pada tahun 1989 sejak LPPOM berdiri.

---

<sup>16</sup> Nurul Huda, “*Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal*”, dalam Jurnal Isharqi. Vol.10,No.1.2012. Hal 17.

<sup>17</sup> Luli Puspita, dalam skripsi, “*Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*”, Program Studi Ekonomi Syariah. 2023. Hal 29.

<sup>18</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah,. *Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol.11,No.2. 2020. Hal 31.

Ketentuan teknis pelabelan dilaksanakan setelah ditetapkannya sertifikasi halal baru pada tahun 1996, namun biaya pelaksanaan teknis pelabelan didasarkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/1/1996 Tentang Pencantuman Halal pada Label Produk.<sup>19</sup> Pasal 17 menjelaskan bahwa yang memiliki hak untuk penerapan tanda halal pada produk ialah Rektorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang saat ini tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengawas obat-Obatan serta Makanan.<sup>20</sup>

Setelah produk dinyatakan tidak mengandung unsur haram maka produk dapat diberi label halal sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan contoh logo halal Majelis Ulama Indonesia sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Jaminan Halal.

**Gambar 2.1 Logo Halal**



BPJPH bekerja sama dalam melaksanakan mandatnya dengan

Kementerian dan Lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal

<sup>19</sup> Luli Puspita, dalam skripsi, “*Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*”, Program Studi Ekonomi Syariah. 2023. Hal 29.

<sup>20</sup> Sofyan Hasan. “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”, dalam Jurnal Dinamika Hukum. VI.14,No.2. 2014. Hal 5.

(LPH) dan Majelis Ulama Indonesia dalam implementasinya BPJPH bekerja sama dengan MUI berlangsung dalam bentuk sertifikasi auditor halal, dalam menentukan kehalalan produk dan dalam akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

## **2. Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah sertifikat kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU RI No. 33 Tahun 2014). Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan terhadap suatu kehalalan produk sesuai dengan syariat Islam yang ada. Sertifikat halal menjadi syarat dalam pencantuman label halal pada produk. Sertifikasi halal MUI bertanggung jawab secara penuh untuk menjaga produk agar terus terjamin kehalalannya serta dalam sertifikasi halal ini tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain.<sup>21</sup>

Sertifikasi halal merupakan surat yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi terkait kepastian atas halal tidaknya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dibuat oleh suatu perusahaan setelah adanya pengamatan dan penelitian terhadap pernyataan halal LPPOM MUI. Pemilik atas kewenangan penerbitan sertifikasi halal adalah Majelis

---

<sup>21</sup> Lihat dalam Departemen Agama RI. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen RI.

Ulama Indonesia yang secara khusus dilaksanakan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika.<sup>22</sup>

### **3. Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal**

#### **a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal**

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib). Ketentuan tentang produk halal diatur sedemikian rupa di dalam UU JPH. Pada pokoknya UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu: 1. Ketentuan umum; 2. Penyelenggaraan jaminan produk halal; 3. Bahan dan proses produk halal; 4. Pelaku usaha; 5. Tata cara memperoleh sertifikat halal; 6. Kerja sama internasional; 7. Pengawasan; 8. Peran serta masyarakat; dan 9. Ketentuan pidana.

Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat,

---

<sup>22</sup> Sofyan Hasan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam Jurnal Dinamika Hukum. VI.14,No.2. 2014. Hal 47.

kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.”<sup>24</sup> Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Kepastian Hukum
- d. Akuntabilitas dan Transparansi
- e. Efektifitas dan Efisiensi
- f. Profesiaonalitas<sup>25</sup>

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa penyelenggaran JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk,

---

<sup>23</sup> Lihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>24</sup> Lihat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>25</sup> Lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.<sup>26</sup>

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam UU JPH adalah sifatnya yang *mandatory* atau wajib. Hal ini terlihat dari bunyi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”<sup>27</sup> Maksudnya dalam peraturan tersebut jelas bahwa pelaku usaha dalam melakukan produksi dan perdagangan baik produk-produk pangan ataupun lainnya wajib memiliki sertifikasi halal dan tertera logo halal pada kemasan serta secara mutlak digunakan sebagai perlindungan hukum atas lembaga yang berwenang dalam mengatur produk halal yang ada di Indonesia.

Penentuan titik kritis kehalalan produk menurut Sopa dalam jurnal yang ditulis oleh Hasan, titik kritis kehalalan merupakan dengan menyusuri asal bahan serta proses produksi selanjutnya disesuaikan dengan syariat Islam terkait kehalalan produk pangan. Apabila asal-usul serta proses produksi yang digunakan sesuai dengan syariah Islam maka dapat dikatakan makanan tersebut

---

<sup>26</sup> Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>27</sup> Lihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



adalah halal dan sebaliknya apabila ada salah satu unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka dapat diragukan.<sup>28</sup>

Sebagian masyarakat secara umum memiliki pandangan bahwa makanan yang sehat merupakan makanan yang bukan hanya menutup kebutuhan serta aspek gizi saja namun seluruh faktor yang menunjang untuk menambah kesehatan dan kebaikan disertai dengan faktor kehalalan.<sup>29</sup> Di sisi lain sertifikasi halal memerlukan berbagai pengujian yang melalui tahap pemeriksaan untuk mendapatkan bukti bahwa bahan-bahan yang termasuk dalam sistem produksi halal dan kemasan produk yang disusulkan oleh pelaku ekonomi digunakan sesuai peraturan.

#### **b. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Halal**

Sebagaimana tugas atau wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama (KEMENAG), diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal salah satunya adalah mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh sebab itu BPJPH dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, hingga diperdagangkan di Indonesia.

---

<sup>28</sup>Sofyan Hasan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam Jurnal Dinamika Hukum. VI.14,No.2. 2014. Hal 33.

<sup>29</sup> N. Ramlan,. Sertifikasi Halal sebagai Pennerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. dalam Jurnal Ahkam, 2014. Hal 145.

Selain itu, tugas dan fungsinya registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan kehalalan sebuah produk. Namun sejalan dengan itu terjadi persinggungan kewenangan, seperti yang disampaikan oleh Sukoso “Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6, salah satu dari 10 kewenangan BPJPH adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sedangkan MUI, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, berwenang dalam memberikan fatwa kehalalan produk”. Hal ini berarti pemberian sertifikasi halal adalah kewenangan Kemenag, serta BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal, MUI berwenang dalam pelaksanaan fatwa halal, LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Proses, tahapan dan kewenangan terkait sertifikasi halal yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Pada Peraturan Menteri Agama ini Bab IV mengatur jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Sebagaimana diatur dalam pasal 28:

(1) Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:

a. barang; dan/atau

b. jasa

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. makanan;

b. minuman;

c. obat;

d. kosmetik;

e. Produk kimiawi;

f. Produk biologi;

g. Produk rekayasa genetik; dan

h. barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

layanan usaha yang terkait dengan:

a. Penyembelihan;

b. Pengolahan;

c. Penyimpanan;

d. Pengemasan;

e. Pendistribusian;

f. Penjualan; dan

g. Penyajian.

**c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun  
2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal**

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ialah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan

Undang Undang sebagai mestinya.<sup>30</sup> Berkaitan dengan ini maka dapat di pastikan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, merupakan sebuah peraturan pelaksana yang lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perlu di ketahui bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Maka secara otomatis, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pada dasarnya sifat utama sebuah negara adalah memaksa,<sup>31</sup> Sifat memaksa yang demikian tercermin pula pada pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Mengingat bahwa semua produk yang masuk, beredar dan di perdagangan di Indonesia haruslah bersertifikasi halal.<sup>32</sup> Maka terhitung sejak 17 Oktober 2019 hingga saat ini, kewajiban sertifikasi halal tetap di berlakukan. Kebijakan-kebijakan sudah banyak di keluarkan,

---

<sup>30</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>31</sup> Isrok & Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara: Berjalan Dalam Dunia Abstrak*, (Jakarta: UB Press, 2012), Hal. 4.

<sup>32</sup> Lihat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal.

degan harapan regulasi terbaru lebih sesuai untuk konsep penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

**d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil**

Berbagai produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan tingkat percepatan pengembangan produk halal di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk menjadi aturan dasar implementasi sistem JPH.<sup>33</sup> Kemudian hukum diperkuat dengan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bidang Penjaminan Produk Halal. Pemerintah lebih memperhatikan pelaku UMKM dengan mengeluarkan peraturan khusus dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam Bab II Peraturan ini menjelaskan bahwa pada Pasal 2:

(1) Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Mikro dan kecil wajib bersertifikat halal

---

<sup>33</sup> Ahmad Sukandar, “Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia,” 2020, [http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi\\_Pak\\_Sukandar\\_compressed.pdf](http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Sukandar_compressed.pdf). Hal 4.

(2) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.

#### **4. Prosedur Sertifikasi Halal**

##### **a. Prosedur Sertifikasi Halal secara umum**

Proses produk halal (PPH) dijelaskan dalam tahapan produksi usaha, menegaskan produk halal meliputi kesediaan bahan baku, pengolahan produk, pengemasan, sampai pada penjualan dan penghidangan produk. Hal tersebut berfungsi untuk memberi rasa aman terkait yang halal dan haram. Adanya ini juga bermanfaat untuk menambah nilai lebih dan kepercayaan yang meningkat terhadap produk yang dijual pelaku usaha.

Jaminan Produk Halal sebelumnya bersifat sukarela namun sekarang UUJPH menjadi bersifat wajib. Oleh sebab itu perlunya pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, yang selanjutnya bertanggung jawab atas sistem jaminan halal yang dilaksanakan Pemerintah kemudian dikerjakan oleh Menteri Agama dengan dibuatnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan serta tanggung jawab kepada Menteri Agama.

Semua dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi halal baik yang dilakukan secara *self declare* maupun tidak dikirim oleh penyelia halal ke BPJPH. Kemudian dokumen diverifikasi oleh BPJPH. Dokumen yang telah diverifikasi serta

dianggap lengkap selanjutnya dikirim ke pelaku usaha untuk memilih LPH sekitar yang paling dekat. Jika masih ada keurangan dalam dokumen maka pelaku usaha wajib untuk melengkapinya. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha dikirim ke BPJPH, kemudian BPJPH mengirim surat pada LPH untuk melakukan pengauditan di lapangan. Syarat audit lapangan yakni harus pada saat sedang dilakukan produksi pada pelaku usaha. LPH mendapatkan data audit selanjutnya LPH mengirimkan data resmi untuk tahap selanjutnya pengiriman berkas ke MUI untuk dilakukan pengiriman berkas guna dilakukannya sidang fatwa. Hasil sidang fatwa dikirim ke BPJPH kemudian BPJPH mengesahkan surat keputusan hingga sampai pada kehalalalan produk dan menerbitkan sertifikat kehalalalan pada usaha.<sup>34</sup>

Dimulai dengan masa permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh mandiri dengan pendaftaran sertifikasi halal dan atau dengan melalui penyelia halal. Dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dokumen permohonan kurang lebih 1 hari kerja, kemudian BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal atas dasar penentuan permohonan dengan kurun waktu kurang dari 1 hari kerja. Setelah adanya penetapan LPH kemudian LPH memeriksa atau menguji kehalalalan produk dengan kurun waktu sekitar 15 hari kerja. Dilanjutkan dengan penetapan kehalalalan

---

<sup>34</sup> Sukoso, et.al. Ekosistem Industri Halal. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2020. Hal 142.

produk oleh MUI dengan kurun waktu 3 hari kerja serta yang terakhir dilakukan oleh BPJPH menerbitkan sertifikat atas dasar produk kurang lebih 1 hari kerja.

**b. Prosedur Sertifikasi Halal *Self-Declare dan Reguler***

Amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperjual-belikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Pelaksanaan amanah Undang-Undang tersebut mulai bertahap sejak 17 Oktober 2019. Khususnya produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diberikan waktu hingga 17 Oktober 2024. Untuk mempercepat pelaksanaannya, maka terdapat skema Sertifikasi halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha atau disebut juga skema Sertifikasi halal *self-declare*.

Skema sertifikasi ini baru diterapkan di tahun 2022 dan diatur dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (KepKaBan) No. 33/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataann Pelaku Usaha. Skema ini merupakan salah satu cara percepatan untuk mencapai target 10 juta sertifikasi halal per tahun. layanan sertifikasi halal tersebut dibagi menjadi 2 macam, yaitu:



1. **Layanan jalur reguler**, di mana pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal dengan biaya mandiri atau dari biaya fasilitator. Pelaku usaha juga dapat memilih Lembaga Pemeriksa halal yang sudah terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan kemudian dari pihak LPH akan mengunjungi tempat pelaku usaha tersebut.

**Gambar. 2.2** Alur Sertifikasi Halal Reguler



2. **Layanan self declare**, yang dapat dibiayai oleh fasilitator langsung, kemudian pelaku usaha bisa langsung memilih Lembaga Pemeriksa Halal yang terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) seperti Organisasi Masyarakat (ORMAS), perguruan tinggi yang sudah diakreditasi, dan Lembaga Keagamaan Islam yang berbadan hukum Indonesia. Layanan ini diberikan khusus untuk pelaku usaha kecil dan juga menengah (UMKM) dengan beberapa persyaratan diantaranya :

- a. Produk harus dipastikan kehalalannya dan tidak menimbulkan dampak yang berisiko;
- b. Kehalalan produk dinilai dari proses pembuatan hingga pengemasan produk;
- c. Pelaku usaha kecil maupun menengah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Pemilik usaha harus memastikan akan kehalalan tempat, dan alat proses produksi;
- e. Memiliki surat izin edar;
- f. Memiliki laba kotor maksimal 500 juta rupiah per tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan mandiri oleh si pelaku usaha;
- g. Memiliki alat proses produksi dan lokasi yang jauh dan terpisah dari segala hal yang tidak halal;
- h. Skala usaha rumahan, bukan usaha pabrik; dan
- i. Jika mengandung pengawet makanan, maka tidak diperkenankan jika menggunakan lebih dari satu metode pengawetan.

**Gambar 2.3 Alur Sertifikasi Halal melalui *Self-Declare***



### **C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil**

Keberadaan Usaha Mikro Kecil telah memasuki peran penting dalam dunia usaha. Usaha mikro dan kecil adalah usaha yang bisa memperluas kesempatan kerja untuk menyediakan layanan keuangan secara luas dalam masyarakat dan juga berperan dalam proses pemerataan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta yang paling penting dapat menciptakan stabilitas nasional.<sup>35</sup>

Menurut Bank Dunia yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Pujiyono,<sup>36</sup> bahwasanya Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja kurang dari 30 orang, memiliki penghasilan per tahun tidak lebih dari \$3 juta, serta dengan jumlah kekayaan kurang dari \$3 juta. Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki pekerjaan tidak lebih dari 300 orang, memiliki pendapatan per tahun kurang dari 15 juta dengan jumlah kekayaan hingga \$15 juta.

Usaha mikro adalah usaha dengan modal maksimum sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Usaha Mikro Kecil memiliki modal usaha di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berbisnis. Modal Usaha untuk Usaha Menengah dari

---

<sup>35</sup> Hanim, Lathifah & Noorman. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha. Semarang: Unissula Press. 2018 . Hal 5.

<sup>36</sup> Pujiyono, A. d. Strategi pengembangan UMKM Halal. dalam Jurnal Indonesian Journal of Halal. ISSN: 2623-162X. 2018. Hal. 10.

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha.<sup>37</sup>

Pada setiap usaha mikro dan kecil tergolong risiko sedang dan tingkat risiko tinggi, kecuali untuk izin melakukan usaha yang mana telah disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 wajib bagi pemilik usaha untuk memiliki sertifikat standar produk sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kendala yang sering dihadapi pelaku usaha kecil dalam mengakses perizinan berusaha secara online, dinas terkait seperti perangkat di tingkat kecamatan maupun perangkat tingkat daerah memfasilitasi dalam pendaftaran perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Secara umum usaha mikro seringkali adalah bisnis turunan atau dari seseorang yang sudah pernah bekerja baik pada lingkup dinas maupun luar pemerintah, kebanyakan dari para pemilik usah mikro dan kecil mempunyai kesempatan yang sangat kurang untuk mengembangkan usahanya menjadi suatu perusahaan besar karena adanya beberapa faktor misalnya sulit untuk mengakses permodalan khususnya yang bersifat bank atau non bank.<sup>38</sup>

Usaha mikro dan kecil adalah entitas perekonomian yang ada pada unit tingkat produk yang dipasarkan untuk wilayah tersebut. Didukung

---

<sup>37</sup> Lihat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

<sup>38</sup> Makhtum, A. *Sertifikasi Produk Halal*. dalam Justisia Ekonomika. Vol.5,No1. 2021. Hal 29

melalui (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang produktif yang dimiliki oleh perorangan dan atau masyarakat atau perusahaan yang memenuhi kriteria menurut Undang-Undang
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang bergerak dalam sektor ekonomi produktif satu atau lebih orang yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan yang dikendalikan atau menjadi bagian langsung dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Saat ini tantangan pengembangan terhadap industri halal khususnya pada industri pangan sangat kompleks. Ada beberapa tantangan Industri halal diantaranya sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Masih minimnya populasi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah mengantongi sertifikasi halal.
- b. Sistem Informasi dalam pelayanan Jaminan Produk Halal yang sepenuhnya belum optimal.
- c. Masih terbatasnya sumber daya manusia terkait tentang pemahaman halal baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Secara Umum Usaha Mikro Kecil memiliki potensi besar dalam mengembangkan usahanya serta dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang

---

<sup>39</sup> Sukoso, et.al. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2020. Hal. 58

dihadapi tentunya memerlukan kerjasama dari beberapa pihak misalnya Pemerintah, UMKM itu sendiri, dari sektor swasta, lembaga keuangan dan non keuangan, serta lembaga yang seringkali memberi bantuan pada para UMKM. Permasalahan lain yang mungkin dihadapi oleh para UMKM ialah perbedaan paradigma dari adanya lembaga yang memandang permasalahan tersebut. Misalnya paradigma bahwa UMKM enggan mengubah dirinya sehingga dibutuhkan peran dari pihak luar, namun sebaliknya ada pandangan untuk merubah UMKM menjadi lebih berkembang lagi adalah pelaku usaha tersebut. Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah memberikan peraturan tegas terkait dengan anjuran melakukan sertifikasi halal.

#### **D. Teori Pemahaman**

Menurut Poerwadarminta (2003) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, dengan kata lain mengetahui tentang sesuatu, dan dapat melihatnya dari berbagai segi.<sup>40</sup> Pemahaman (comprehension) merujuk pada proses interpretasi, dalam arti konsumen (pelaku UMKM) memahami perilaku mereka sebagai aspek lingkungan yang relevan di sekitarnya.<sup>41</sup> Selama proses pemahaman, pelaku UMKM membentuk berbagai arti dan bentuk struktur pengetahuan yang mewakili konsep, objek, perilaku, dan peristiwa relevan dalam hidup mereka. Pengetahuan tersebut memberikan kerangka mental yang

---

<sup>40</sup> Primandani, Inka, Syafi'i, dan Haryono, "Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo," *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3 (2013): 509–21..

<sup>41</sup> Diah Tantri Dwiandani (Terjemahan dari Peter, J. Paul, dan Jerry C, Olson, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran Terjemahan Dari Consumer Behavior & Marketing Strategy*, 9th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

membimbing dan mengarahkan proses pemahaman. Menurut Peter dan Olson, terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi Pemahaman, antara lain:

1. Pengetahuan dalam memori, yaitu kemampuan untuk memahami suatu informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan mereka dalam memori.
2. Keterlibatan. Keterlibatan pelaku UMKM saat paparan memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi. Keterlibatan dialami saat struktur pengetahuan relevan diaktifkan akan memotivasi pelaku UMKM untuk memproses informasi secara lebih sadar, intensif, dan terkontrol.
3. Paparan lingkungan. Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor, seperti tekanan waktu, kondisi afektif pelaku UMKM (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (bising, keramaian).

#### **E. Teori Hambatan**

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ada beberapa sebab penghambat sertifikasi halal yang meliputi faktor intern dan ekstern.<sup>42</sup> Untuk faktor intern yang mempengaruhi sertifikasi halal yaitu:

1. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha Pemahaman yang kurang terkait issue halal menjadikan hal penghambat pemenuhan standar halal. Untuk pelaku usaha, tidak peduli akan adanya peraturan terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya ketidaktahuan dari pelaku usaha

---

<sup>42</sup> Supomo, dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," in *Seminar Nasional Kesehatan*, 2017.

tentang pentingnya dan manfaat dari adanya sertifikasi halal. Untuk sebagian dari pelaku usaha sertifikat halal kurang dianggap penting, karena mereka beranggapan bahwa produknya sudah dipastikan halal.

2. Kendala pada manajemen Kendala yang dihadapi tentunya tidak jauh dari rendahnya tingkat pendidikan, kurang pelatihan, serta kurangnya waktu sehingga menjadi penghambat dari segi manajemen pelaku usaha.
3. Kendala terhadap adanya fasilitas Dalam hal ini, yang menjadi masalah utama dalam menghambat pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal yaitu karena fasilitas yang seadanya dalam bagian produksi.
4. Kendala pada faktor keuangan Kendala biaya juga dialami oleh pelaku usaha saat membeli barang mentah dalam proses produksinya. Untuk memastikan keadaan kehalalan, para pelaku usaha hanya membeli dari pemasok yang umumnya sudah berlabel halal. Dalam konsep ini, Tieman menyatakan bahwa penerapan sistem jaminan halal membutuhkan perhatian khusus terhadap kemungkinan biaya dan risiko yang ditimbulkan.

Faktor eksternal yang menghambat pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari lembaga terkait Dalam hal ini pelaku usaha beranggapan bahwa informasi terkait sertifikasi halal sangat kurang dan terbatas



2. Kurangnya peran Pemerintah Peran dari pemerintah belum sepenuhnya sampai pada pelaku usaha. Banyak dari pelaku usaha berharap adanya bimbingan, arahan serta bantuan yang mendasar baik dari segi pengetahuan untuk proses sertifikasi halal, maupun biaya yang dikenakan.
3. Tahapan untuk melakukan sertifikasi terlalu sulit dimengerti
4. Kendala dari lembaga sertifikasi
5. Rendahnya kesadaran dan permintaan konsumen
6. Masih terbatasnya bahan baku yang memenuhi syarat.